PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Akun Media Sosial Instagram di Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD DEVA AUDITYA

No Mahasiswa : 15410583

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Akun Media Sosial Instagram di Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD DEVA AUDITYA

No Mahasiswa : 15410583

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Akun Media Sosial Instagram di Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUHAMMAD DEVA AUDITYA

No Mahasiswa : 15410583

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 12 November 2020

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.

بسم الله الرحمن الرحيم

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 November 2020

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.	
2. Anggota	:	Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.	
3. Anggota	:	Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LLM.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

LEMBAR ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : **Muhammad Deva Auditya**
No Mhs : **15410583**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:
PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKENDARA DI YOGYAKARTA
(Studi Kasus Akun Media Sosial Instagram Di Yogyakarta)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari penyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta
Tanggal : 10 Februari 2020
Yang menyatakan



Muhammad Deva Auditya
NIM : 15410583

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhamad Deva Auditya
Tempat Lahir : Sleman
Tanggal Lahir : 12 Juni 1997
Jenis Kelamin : Pria
Golongan Darah : O
Alamat Terakhir : Notoprajan NG 2/770
Alamat Asal : Notoprajan NG 2/770
Identitas Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Supartono
 Pekerjaan Ayah: Pegawai swasta
2. Nama Ibu : Supiyati
 Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

Yogyakarta, 10 Februari 2020
Yang Bersangkutan

Muhammad Deva Auditya
NIM. 15410583

HALAMAN MOTTO

"Kebiasaan adalah kualitas jiwa." – Ibnu Khaldun

"Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan." – Nourman Ali Khan

"Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu, agar hanya ada kau dan Allah."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Bapak dan Ibu tercinta,

Adik tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku, yang selalu menemani,

mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya. Tugas Akhir yang berjudul: "PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKENDARA DI YOGYAKARTA(STUDI KASUS AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI YOGYAKARTA)" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pembuatan dan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa dukungan moril maupun materiil, mulai dari proses awal pendidikan hingga akhir penelitian. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T. M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Abdul Jamil, SH. MH.
3. Pembimbing Skripsi, Dr. Drs. Rohidin, SH, M.Ag.
4. Kedua orang tua kami, Bapak Supartono dan Ibu Yupiyati, yang telah banyak menyuapi saya sewaktu kami masih bayi.
5. Adikku tercinta, yang selalu mengganggu, ketika kakaknya makan basoka.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini mungkin masih banyak sekali kekurangan yang ditemukan, oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Februari 2020

Penulis

Muhammad Deva Auditya

NIM. 15410583

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i
HALAMAN PENGAJUAN …….. ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN……... iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR…… iv
LEMBAR ORISINALITAS…… v
CURRICULUM VITAE……. vii
HALAMAN MOTO…… viii
HALAMAN PERSEMBAHAN…….. ix
KATA PENGANTAR……. x
DAFTAR ISI…… xii
ABSTRAK…….. xiii

BAB I : PENDAHULUAN ……..... 1
A. Latar Belakang Masalah …… 1
B. Rumusan Masalah …… 6
C. Tujuan Penelitian …… 6
D. Orisinalitas Penelitian …… 6
E. Kerangka Pemikiran …… 8
F. Medote Penelitian …… 18
G. Sistematika Penulisan …… 19

BAB II: PERANAN MEDIA ONLINE UNTUK INFORMASI BERLALU LINTAS……. 21
A. Landasan Pemikiran …… 21
1. Kesadaran Hukum ……... 21
2. Media …… 31
3. Instagram …… 37
4. Efektivitas …… 40

BAB III: PERAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKENDARA DI YOGYAKARTA……... 44
A. Analisis terhadap Peranan Media Online di Bidang Informasi Lalu Lintas di Yogyakarta…… 44
B. Analisis Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Berkendaraan di Yogyakarta…… 48

BAB IV PENUTUP…… 55
A. Kesimpulan…….. 55

B. Saran…… 56

ABSTRAK

Manusia merupakan mahluk sosial. Suatu masyarakat berkembang dari masyarakat komunal menjadi masyarakat modern. Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasalyang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara sederhana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penelitian ini berfungsi untuk melihat bagaimana peran media sosial terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di daerah Yogyakarta. Penelitian Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada beberapa narasumber yaitu Admin Sosial Media, Polisi Lalu Lintas, dan masyarakat Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran media sosial di dalam menginformasikan tentang lalu lintas di jalan raya dan bagaimana peran media sosial tersebut membangun kesadaran berkendara di Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, antara lain: akun media sosial saat ini terutama instagram sebagai sarana untuk mempopulerkan beberapa informasi iinformasi terkini mengenai keadaan lalu lintas di sekitar Yogyakarta, informasi terkait kehilangan barang atau orang, dan peraturan peraturan lalu lintas didalamnya, dengan maksud untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan secepat mungkin kepada masyarakat. Sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi akun media online sebagai @infocegatan_jogja menjadi bukti peranan media social sebagai media pembelajaran kesadaran berlalu lintas di Yogyakarta, tidak hanya itu @infocegatan_jogja juga berperan dalam menyebarluaskan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.

Kata kunci: Media Online, Lalu Lintas, Kesadaran Berkendaraan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan,manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.[1] Suatu masyarakat berkembang dari masyarakat komunal menjadi masyarakat modern. Perkembangan masyarakat (*social evolution*) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Herbert Spencer, point utama mengenai masyarakat ada pada institusi sosial yang memiliki tiga fungsi (*the function of social institution*).[2]

Fungsi pertama adalah fungsi menopang yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Fungsi ini mengendalikan lapangan kerja untuk anggota masyarakat dan membuat sekaligus menerapkan hukum kepada anggota masyarakat. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi yang dijalankan oleh sistem ekonomi. Fungsi ini mendistribusikan lapangan kerja ke setiap anggota. Fungsi ketiga adalah fungsi pertahanan yang menjaga dan mempertahankan keamanan masyarakat. Fungsi ini dijalankan oleh tentara dan polisi. Ketiga sistem yang menjalankan fungsi dari lembaga sosial tersebut akan saling membutuhkan satu sama lain.

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai

[1] Teguh Prasetyo,2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1
[2] George Ritzer, 2003, Teori Sosiologi Modern, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 60

akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara.[3] Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.[4]

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan entitas masyarakat modern di dalamnya tentu memiliki ketiga fungsi dari institusi sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Spencer. Namun masyarakat Indonesia juga memiliki sistem nilai.

Sistem nilai yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan tingkah laku setiap anggotanya. Dalam masyarakat primitif, nilai yang mengikatnya adalah nilai-nilai adat. Sedangkan suatu masyarakat modern diikat oleh nilai-nilai konstitusi.[5]

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa setiap negara modern dibentuk berdasarkan tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:[6]

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama *(the general goals of society or general agreement of the same philosophy of government)*;
2. Kesepakatan tentang *"the rule of law"* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara *(the basis of government)*;
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedurprosedur ketatanegaraan *(the form of institution and procedures)*.

[3] Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum,* Jelajah Nusa, Tangerang, hlm 10
[4] R.Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm 10
[5] Rizky Andriansyah, 2015, "Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR" Makasar : UNHAS, hlm 1
[6] Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 121.

Masalah yang dihadapi pada hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya *(the function of social institution)* dengan sistem nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara *(the general goals of society)*.

Melihat permasalahan integrasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya dapat dipilah menjadi tiga sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang terkait peranan institusi sosial yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya. Kedua adalah sudut pandang terkait kesadaran dan ketaatan anggota masyarakat terhadap sistem nilai yang dianutnya. Sedangkan sudut pandang ketiga adalah sinergitas kinerja institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap sistem nilai yang dianut anggota masyarakat.

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasalyang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[7]

Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya

[7] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 41.

untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. [8]Secara sederhana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya.[9] Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Permasalahan mengenai berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat adalah permasalahan mengenai kesadaran hukum masyarakatnya. Pembentukan hukum tanpa didasarkan pada sebuah nilai, norma, dan keadaan masyarakat maka akan membawa dampak pada hukum itu sendiri dengan konsekuensi hukum tersebut tidak berjalan dengan efektif di dalam masyarakat.

[8] Ali Zaenudin, *Sosiologi Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 64.
[9] Sudikno Mertokusumo, *Artikel hukum: Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum*, tersedia di websitehttp://www.sudiknoartikel.blogspot.com /, diakses tanggal 9 April 2019.

Kesadaran hukum adalah apa yang seyogyanya di perbuat atau apa yang seyogyanya tidak di perbuat, sehingga kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan yang di dominasi menurut akal, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya.[10]

Era modern kini sudah memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk dalam bidang jurnalistik. Era modern ini ditandai dengan masuknya teknologi yang disebut demikian, tempat bergabungnya media konvensional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penyedia informasi. Konvergensi media, lebih sering disebut demikian, tempat bergabungnya media konvensional dengan kemajuan teknologi, seperti media *online* yang kini banyak hadir dalam dunia jurnalistik yang menyebabkan berubahnya sistem konsumsi masyarakat terhadap media massa.

Untuk mengimbangi keberagaman informasi yang diinginkan manusia, media massa dihadirkan sebagai jalan yang menunjukkan bahwa arus globalisasi sedang berjalan dan akan siap untuk memenuhi keinginan manusia akan informasi. Manusia sebagai khalayak yang menikmati media massa juga harus bisa memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, diharuskan untuk lebih teliti untuk menerima

[10] El Ghozali Hasan, *Makna dan Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*,tersedia di websitehttp://www.el-ghozali-hasan.blogspot.com/,diakses tanggal 9 April 2019

pesan media agar tidak salah dalam menerima informasi yang disajikan media itu sendiri.

Banyaknya institusi sosial maupun media sosial dizaman milenial ini yang berada di dalam masyarakat membuat penulis menentukan fokus penelitian hanya pada media social khususnya Instagram pada pelbagai akun sosial media sebagai salah satu yang berperan dalam pengembangan informasi hukum di masyarakat Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ;

a. Bagaimana peran media online di dalam menginformasikan tentang lalu lintas di jalan raya?
b. Bagaimana peran media online tersebut membangun kesadaran berkendara di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini ;

a. Untuk mengetahui bagaimana peran peran media sosial di dalam menginformasikan tentang lalu lintas di jalan raya
b. Untuk mengetahui bagaimana peran media sosial tersebut membangun kesadaran berkendara di Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian atau tulisan tentang kesadaran berlalu lintas sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti atau penulisan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Pranata Hasibuan dengan judul ‘Peran

Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Sma Negeri 3 Cirebon', dengan rumusan masalah bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon ?, dan bagaimana dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum?. Penelitian Dwi Putri Anggraeni, dengan judul Studi Tentang Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berlalu Lintas (Studi Deskriptif Terhadap Pengendara Sepeda Motor Siswa SMA N 1 Indramayu Kelas X), rumusan masalah yang diangkat adalah, bagaimana Pengetahuan Siswa Tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?, bagaimana Pemahaman Siswa Tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? bagaimana sikap siswa dalam berlalu lintas ? dan agaimana pola perilaku siswa dalam berlalu lintas ? Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Bianti Norpa Nobela dengan judul 'Analisis Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Roda Dua di Jalan Raya Pada Mahasiswa Fkip Universitas Jambi Tahun Angkatan 2018' dengan rumusan masalah, bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Tahun Angkatan 2018?, Penelitian lainnya dilakukan oleh Asep Ridwanul Hakim dengan judul, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi di Kabupaten Sleman)', fokus rumusan masalah pada bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi? dan apa saja faktor yang berperan terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi?. Masih banyak penelitian lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun demikian

penelitian kesadaran hukum berlalu lintas yang fokus penelitiannya tentang peran media sosial dalam membangun kesadaran berlalu lintas, belum peneliti temukan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Media Sosial Digital

Media merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara yang merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, *termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial.* Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), *blog* dan *microblogs* (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, *youtube*), situs

jaringan sosial (misalnya *facebook, instagram), virtual game* (misalnya *world of warcraft*), *dan virtual social* (misalnya, *second life*).[11]

Di era digitalisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, berita informasi tidak hanya bisa kita dapatkan lewat media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya maupun media elektronik seperti televisi dan radio. Media *online* yang dipandang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi sebagai media yang menyediakan berbagai informasi di dalamnya, termasuk berita. Keberadaan internet di tengah masyarakat saat ini dimanfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dengan jangkauan dan kapasitas yang jauh lebih masif. Pengetahuan yang memadai dan kemudahan mengaksesnya membuat masyarakat semakin akrab dengan internet, sehingga sebagian khalayak masyarakat kini mulai mengonsumsi informasi sehari-hari melalui internet. Hasil survei tahun 2015- 2016 mengenai tingkat penggunaan internet di Indonesia yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 88,1 juta orang. Survei tersebut juga menyatakan, bahwa penggunaan internet untuk mengonsumsi informasi cukup tinggi, menduduki urutan kedua setelah *social networking* (jejaring sosial).[12] Hal ini menunjukkan seberapa besar signifikansi dan minat masyarakat Indonesia terhadap internet, ditambah

[11] Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hlm, 10-11

[12] Bisnis Rumahan. (2016). *Data Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2015-2016* diakses melalui https://a1portal.com/2016/04/data-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015-2016.html

dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan layanan jasa internet di berbagai wilayah.

Media *online* merupakan media baru (*new media*) dengan cara penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni media cetak dan media elektronik. Media *online* membutuhkan perangkat berbasis komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi. Internet dengan karakternya yang tidak terbatas, menjadikan pengguna internet bebas dalam bermedia. Penggunaan istilah media *online* sering diartikan sebagai situs berita atau praktik jurnalistik secara tertulis yang dipublikasikan melalui internet. Namun, menurut Ashadi Siregar, media *online* dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan *multimedia* (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, *website* (situs web), radio *online*, TV *online*, pers *online*, *mail online* dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya.[13] Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa media online juga bisa digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan khalayak.

Media *online* memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pembanding dengan media konvensional, diantaranya sebagai berikut:

[13] Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, hlm. 20.

a. Kecepatan Informasi (*Immediacy*)

Jurnalisme yang menggunakan internet sebagai media, memiliki keunggulan dibanding media tradisional, yakni lebih cepat dalam pendistribusian informasi. Umumnya, masyarakat harus menunggu keesokan hari untuk mengetahui apa yang terjadi pada hari ini. Namun, melalui media *online*, informasi dapat didistribusikan bersamaan dengan peristiwa atau isu yang terjadi waktu itu juga. Meskipun kini laporan mengenai sebuah peristiwa melalui media elektronik juga semakin cepat, aktualitas ini tidak akan bisa terjadi pada media cetak. Karena media *online* mudah diakses, maka penyampaian informasi cenderung singkat dan padat. Hal ini juga mendukung salah satu nilai berita, yaitu aktualitas.

b. Pembaruan Informasi (Updating)

Karakteristik internet yang tidak terbatas dan dapat diakses kapan dan di mana saja, membuat media *online* dapat memperbarui informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan informasi yang lebih lengkap. Pembaruan informasi dan publikasi tidak memiliki batas waktu dan terus berlangsung selama masih relevan dengan informasi inti, berbeda dengan penayangan program televisi pada saat *prime time* dan *breaking news* yang ada pada media elektronik.

c. Timbal Balik (Interactivity)

Apabila dibandingkan dengan media cetak dan elektronik yang komunikasinya berjalan satu arah, media *online* memberikan keleluasaan kepada komunikan untuk memberikan umpan balik dengan waktu yang

relatif singkat. Salah satu contoh media *online* yang memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi yaitu *discussion group* atau forum. Para pengguna internet dari berbagai wilayah dapat menuliskan pemikirannya mengenai sebuah topik yang didiskusikan. Media *online* seperti portal berita juga selalu menyediakan kolom di bagian bawah berita untuk komentar dari pembaca maupun keluhan untuk tim redaksi.

d. Personalisasi (Audience Control)

Pengguna media *online* memiliki *self control*, artinya komunikan diberikan kebebasan untuk mengonsumsi informasi mana saja yang dianggap penting atau menarik. Hal ini berbeda dengan media cetak terutama media elektronik, dimana semua informasi dijejalkan secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya kendali untuk memilih dan menyaring informasi. Dalam media *online*, pengguna dapat mencari informasi yang diinginkan melalui mesin pencari (*search engine*) yang selalu disediakan sebuah *website*. Sebab itu, banyak media *online* terutama portal berita memberikan kategori terhadap berita yang mereka tayangkan.

e. Kapasitas Tidak Terbatas (*Storage and Retrieval*)

Karakteristik unggulan media *online* adalah tidak ada batasan kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan sebuah informasi. Media *online* umumnya memiliki *data bank* atau *data base* (pangkalan data) yang mampu menampung berbagai macam informasi dalam jumlah masif, sehingga audiens dapat mengakses informasi yang sudah lama sekalipun.

f. Pranala (*Hyperlink*)

Informasi yang dipublikasikan melalui media *online* dapat terhubung dengan informasi terkait lainnya baik dalam situs yang sama atau berbeda sekalipun. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur.

g. *Multimedia Capabillity*

Media *online* memungkinkan bagi komunikator untuk menyertakan teks, suara, gambar, bahkan video dan komponen lainnya yang berbasis *multimedia* di dalam laman berita yang disajikan.

2. Lalu lintas

Menurut Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indoensia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu litas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung serta diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling beinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

Apabila kita merujuk pada BAB I mengenai Ketentuan Umum dan Pada Pasal 1 angka 1 Undang undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa, “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,

Pengguna Jalan, serta pengelolaannya." Sehingga menurut hemat penulis secara garis besar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2009 tersebut menjelaskan mengenai:

a. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
b. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan ruang lalu lintas jalan ;
c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara ;
d. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
e. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah yang digerakkan manusia atau hewan;

f. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

g. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas Secara substansial hal yang disebutkan diatas saling terkait antara satu sama lain, mengingat bahwa suatu tindakan dapat saja atau mampu mencederai undang- undang sehingga oleh karenanya muatan isi dari Undang – Undang Pasal 22 Tahun 2009 tersebut cukup detail menjelaskan beberapa point yang terkait. Selanjutnya mengenai pihak yang langsung bertanggungjawab terhadap keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 200 ayat (1) yang berbunyi:
"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Namun apabila kita membaca isi dari Pasal 200 ayat (2) yang menyebutkan:
"Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat."

Disana menyebutkan pula "melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat". Sehingga menurut hemat penulis peran serta masyarakat dalam turut menjaga keamanan lalu lintas juga sangatlah diperlukan, sebagaimana jelas pada Pasal 200 ayat (2) diatas telah menyebutkan. Oleh karenanya kepatuhan terhadap peraturan yang disebutkan diatas perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kepatuhan itu sendiri pada dasarnya dapat terbentuk dari adanya kesadaran masyarakat dalam menyikapi peraturan, hal ini disebut kesadaran hukum.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Kesadaran" dan "Hukum". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan

dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua, undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb).[14]

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hokum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.[15]

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan *onrecht*, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.[16]

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif

[14] Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka,Jakarta, 1995, hlm. 359.
[15] Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 19.
[16] Elsa Monica Sara, 2014 http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTOR diakses pada 14 Maret 2019 pukul 5.35 WIB

merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.[17]

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuih dan taat pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti

[17] Iwan Zaenal Fuad, "Kesadaran Hukum Peng), hlm 47.usaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010

oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil dan tidaknya hukum tersebut.[18]

F. Metode Penelitian

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis empiris, yakni penelitian datanya diambil dari prilaku nyata setiap orang yang berada di tengah tengah masyarakat, terutama terkait dengan kesadaran orang berlalu lintas yang dipengaruhi oleh sosial media.

3. Obyek Penelitian

Peranan media online di bidang informasi lalu lintas dalam membangun kesadaran hukum berkendara di yogyakarta

4. Subyek Penelitian

Pengguna media sosial yang mengetahui tentang @infocegatan_yogya.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi lapangan

[18] Ibid, hlm, 43.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- Wawancara

 Cara memperolah data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak admin media social @infocegatan_jogja dan instansi yang terkait.

- Dokumentasi

 Cara mendapatkan data yang sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi yang terkait.

7. Analisis Data

 Setelah data terkumpul, kemudian dianalis mengunakan deskriptif analitik. Analisis ini dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Kerangkan skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Secara berurutan dalam kerangka ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang dikaji berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam proposal ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan terkait dengan hasil penelitian pada objek yang telah ditetapkan pada penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan yaitu tentang Peranan Media online di bidang Informasi Lalu lintas dalam membangun Kesadaran Hukum berkendara di Yogyakarta (Studi kasus akun media sosial instagram di Yogyakarta). Keseluruhan hasil penelitian dibahas dengan tuntas dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dimuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti, serta akan dimuat juga saran, yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.

BAB II
PERANAN MEDIA ONLINE UNTUK INFORMASI BERLALU LINTAS

A. Landasan Pemikiran

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Maka sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh sebab itu yang disebut hukum hanyalah yang dapat memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Kesadaran" dan "Hukum". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua, undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb).[19]

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hokum masyarakat

[19] Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka,Jakarta, 1995, hlm. 359.

pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.[20]

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan *onrecht*, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.[21] Berikut ini definisi kesadaran hukum menurut para ahli, yaitu:

Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu sebagai berikut:

"Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat"[22]

[20] Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 19.
[21] Elsa Monica Sara, 2014 http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTOR diakses pada 14 Maret 2019 pukul 5.35 WIB
[22] A.W. Widjaja, kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila, CV.Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 14.

S. M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara".[23]

Hukum juga didefinisikan oleh M. H. Tirtaamidjaja seperti sebagai berikut:

"Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya".[24]

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memporoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain:[25]

[23] C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 16
[24] *Ibid*
[25] *Ibid*

Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain;

a. Sebagai *a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat;
b. Sebagai *a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila;
c. Sebagai *a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut C. S. T Kansil pada dasarnya hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut:[26]

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
c. Peraturan itu bersifat memaksa;
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

[26] *Ibid,* hlm 12

Kesadaran disini perlu diberi penegasan, bukan tanpa maksud dan bukan hanya menyangkut masalah kognitif tetapi menyangkut realitas perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Menyangkut perilaku secara formal dalam wujud lahiriahnya sebagaimana dituliskan dalam undang-undang, kesadaran perlu ada tindak lanjut yakni penuntasan ke dalam ranah afektif. Dalam aspeknya yang bersifat afektif penanaman nilai-nilai sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi proses perkembangannya. Di lingkungan keluarga orang tua telah menetapkan standar perilaku yang bertujuan membawa dampak positif bagi anakanaknya kelak. Standar perilaku tersebut harus dibangun sejak awal dan anak akan melihat realitas di masyarakat mengenai apa yang dipelajarinya, selanjutnya ia akan mulai mempraktikannya di lingkungan kampus yang dampaknya akan sedemikian rupa dan meluas.

Berbicara mengenai teori kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketrentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukan oleh B.Kuthchincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:[27]

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;

[27] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum& Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm, 159

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum; dan,

d. Pola-pola perikelakuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hokum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.[28] Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hokum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.[29]

Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:[30]

a. adanya ketidak pastian hukum;

b. peraturan-peraturan bersifat statis; dan

c. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

[28] Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bunga Rampai Ilmu Hukum,* (Jogjakarta, Liberty,), hlm.126
[29] Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, hlm 272
[30] *Ibid,.*

Pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari pembentukan norma-norma hukum itu sendiri agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda yang pada giliranya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi.

Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu:[31]

a. Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia,
b. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya.
c. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.

Situasi sosial tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya situasi kebersamaan dan situasi kehidupan berkelompok. Situasi kebersamaan ditandai dengan faktor, bahwa secara kebetulan orang-orang berada di suatu tempat karena adanya kepentingan atau pusat perhatian yang relatif sama.

Situasi kehidupan berkelompok ditandai dengan adanya motif yang sama, kecakapan yang berbedabeda, adanya struktur dan kaidah-kaidah. Kecuali daripada itu, orang-orang yang tergabung di dalamnya, merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok serta melakukan interaksi sosial yang relatif berkelanjutan.

[31] Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, P.T. Citra Aditya Bahkti, Bandung, , hlm 79.

Jelaslah, bahwa kehidupan bermasyarakat sebenarnya berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang sebagai pribadi-pribadi, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi, apabila tidak memenuhi syarat-syarat adanya kontak dan komunikasi.

Kontak sosial dapat terjadi antara orangperorangan, orang dengan kelompok atau antara kelompok-kelompok. Kehidupan sosial dianggap bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang tidak identik dengan kenikmatan, kesedapan dan kemewahan. Kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan kekayaan materiil,kekuasaan, prestise maupun karena termasyurnya seseorang. Usaha-usaha untuk selalu mengaitkan tujuan interaksi sosial dengan kekayaan materil, kekuasaan, prestise dan ketermasyuran, hanya akan mendatangkan kesedihan serta kekecewaan belaka. Oleh karena itu, di dalam pergaulan hidup, seseorang harus dapat mempertahankan kehormatan diri dan integritasnya. Caranya adalah berpegang pada enam hal, yaitu :[32]

a. mendasarkan pada kebutuhan yang nyata *(sabutuhe)*
b. efisiensi *(saperlune)*
c. efektivitas *(sacukupe)*
d. menyesuaikan diri dengan kebenaran *(sabenere)*
e. sesuai dengan kaidah-kaidah *(samestine)*

[32] *Ibid,* 82

f. tanpa memaksakan kemampuan fisik dan mental *(sakepenake)*

Salah satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah, apa yang dinamakan *"tepa salira"*. Artinya suatu usaha untuk memahami serta mengerti perasaan dan motivasi perikelakuan pihak lain melalui proses identifikasi.

Ciri-ciri tersebut di atas cenderung untuk menghasilkan pola-pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Sifat asosiatif tersebut cenderung menuju ke bentuk akomodasi yang artinya suatu keadaan seimbang dalam interaksi sosial dan adanya usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau perselisihan. Dan apabila pola-pola interaksi social tradisional tadi dihubungkan dengan proses hukum, maka dapatlah dimengerti bahwa titik tolak penyelesaian sengketa bukanlah peraturan-peraturan hukum, akan tetapi pelenyapan dari konflik tersebut kalau perlu dengan netralisasi melalui kosmetika sosial.

Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Dari berbagai arti hukum, salah satu di antaranya, hukum diartikan sehagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu dikarenakan kesa daran hokum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada.

Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti di

sini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Terdapat empat indikator kesadaran Hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:[33]

a. Pengetahuan hukum;
b. Pemahaman hukum;
c. Sikap hukum; dan
d. Pola perilaku Hukum.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektifitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum seringkali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum hal ini dinamakan hukum efektif.

Oleh karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya kesadaran hokum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan

[33] Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 140

lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

2. Media

Media merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara yang merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, *termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial.* Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), *blog* dan *microblogs* (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, *youtube*), situs jaringan sosial (misalnya *facebook, instagram), virtual game* (misalnya *world of warcraft*), *dan virtual social* (misalnya, *second life*).[34]

[34] Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hlm, 10-11

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *instagram, facebook, twitter.* Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, masyarakat dalam mendapatkan informasi tidak lagi hanya mengandalkan surat kabar, majalah, radio, dan televisi melainkan juga internet. Internet yang dikenal dengan sebutan *new media* menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi karena internet dapat digunakan melalui telepon genggam ataupun perangkat lain seperti laptop atau komputer. Maka dari itu perlu dipahami bahwa media massa digolongkan ke dalam dua jenis yaitu media massa tradisional dan media massa modern.

Dalam fenomena ini, manusia terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam kehidupan sosial, sehingga manusia dapat saling ‘berdekatan’ dalam suatu komunitas. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara 2 (dua) individu atau lebih dengan efektif

sehingga dapat dipahami dengan mudah. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin *communication*, yang berarti 'pemberitahuan' atau 'pertukaran pikiran'.[35]

Wilbur Schramm mengemukakan, untuk terjadinya proses komunikasi minimal harus memiliki 3 (tiga) unsur komunikasi, diantaranya, komunikator, pesan dan komunikan. Mengapa harus unsur tersebut di atas? Harold D. Laswell mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan berikut: "*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*" Paradigma Laswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu:[36]

a. Komunikator, yakni berkenaan dengan siapa yang mengatakan (*who says*);
b. Pesan, yakni berkenaan dengan menyatakan apa (*says what*);
c. Media, yakni berkenaan dengan saluran apa (*which channel*);
d. Komunikan, yakni berkenaan dengan ditujukan kepada siapa (*to whom*);
e. Pengaruh, yakni berkenaan dengan pengaruh apa (*what effect*).

Mengacu pada paradigma yang disampaikan oleh Laswell di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui sebuah saluran tertentu yang akan menimbulkan efek tertentu juga.

[35] Tommy Suprapto. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS, hlm. 5.
[36] Onong Uchyana Effendy. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 13.

Beragam definisi tentang komunikasi massa telah dilontarkan oleh para ahli dan pakar komunikasi. Namun demikian, dari sekian banyak dan ragam titik tekan yang dikemukakan, terdapat benang merah satu sama lain. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner. Bittner mendefinisikan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (*mass comunication is message comunicated through mass medium to a large number of people*).[37]

Media massa sebagai *medium* komunikasi massa, memberikan peluang penyebaran informasi yang jauh lebih luas dan merata kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunkasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, televisi dan internet. Artinya, penggunaan media massa sebagai perantara sangat efektif dalam merubah sikap, perilaku dan pendapat komunikan. Keberadaan media massa dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, karena media massa merupakan satu komponen vital yang ada di dalamnya.

a. Fungsi Media Sosial

Media *online* yang dipandang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi sebagai media yang menyediakan berbagai informasi di dalamnya, termasuk berita. Keberadaan internet di tengah masyarakat saat ini dimanfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dengan jangkauan dan kapasitas yang jauh lebih masif. Pengetahuan yang memadai dan kemudahan mengaksesnya membuat masyarakat semakin akrab dengan internet, sehingga

[37] Jalaludin Rakhmat. 2007. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 188.

sebagian khalayak masyarakat kini mulai mengonsumsi informasi sehari-hari melalui internet.

Media *online* membutuhkan perangkat berbasis komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi. Internet dengan karakternya yang tidak terbatas, menjadikan pengguna internet bebas dalam bermedia. Penggunaan istilah media *online* sering diartikan sebagai situs berita atau praktik jurnalistik secara tertulis yang dipublikasikan melalui internet. Namun, menurut Ashadi Siregar, media *online* dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan *multimedia* (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, *website* (situs web), radio *online*, TV *online*, pers *online*, *mail online* dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya.[38]

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :[39]

a) *social media* adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
b) *Social media* berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience ("one to many")* menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audienc ("many to many").*

[38] Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, hlm. 20.
[39] http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/. diakses pada tanggal 18 desember 2019 pukul 15.00

c) *Social media* mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyaraka adalah[40]

a) Informasi
 - Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

b) Korelasi
 - Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
 - Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
 - Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
 - Membentuk kesepakatan.

c) Kesinambungan
 - Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.
 - Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d) Hiburan
 - Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.
 - Meredakan ketegangan sosial.

e) Mobilisasi

[40] Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 71

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

3. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi – bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman facebook kita mem-follow – akun Instagram kita. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terun ke bisnis online turut mempromosikan produk – produknya lewat Instagram.[41]

Media sosial Instagram adalah suatu alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan khalayak secara luas dengan saling berbagi foto atau video, yang didalamnya juga terdapat fitur – fitut lain seperti *DM (direct message), comment, love* dll.

Instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya, diantara sekian banyak fitur yang ada di Instagram, ada beberapa fitur yang digunakan oleh @infocegatanjogja dalam menjalanan komunikasi pemasarannya, fitur tersebut adalah:

a. Followers (Pengikut)

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan

[41] M. Nisrina, Bisnis Online, *Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, 2015) hlm. 137

memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram.

b. *Upload Foto (Mengunggah Foto)*

Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut.

c. *Judul Foto*

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam Instagram sendiri ataupun ke jejaring sosial lainnya. Dimana di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut.

@infocegatanjogja Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur yang dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna lain yang juga, dengan manambahkan tanda @infocegatanjogja dan memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar foto. Para pengguna dapat menyinggung pengguna lainnya dengan memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. Pada dasarnya dalam

menyinggung pengguna yang lainnya, yang dimaksudkan adalah untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.

c. *Tanda Suka (Like)*

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak.

d. *Komentar*

Dengan adanya kolom komentar para pengguna Instagram yang lainnya dapat memberikan opini, komentar, atau informasi lainnya terkait dengan konten yang telah diupload oleh pengguna Instagram. Biasanya selain penjelasan yang sudah diberikan di foto maupun video, komentar komentar para pengguna Instagram lainnya juga menjadi daya tarik maupun informasi tersendiri bagi pengguna Instagram lainnya.

Share

Merupakan salah satu fitur Instagram yang berguna untuk lebih menyebarluaskan informasi ataupun unggahan ke jangkauan yang lebih luas. Dengan fitur inilah biasanya konten atau pun unggahan dapat menjadi viral dalam waktu yang lumayan singkat karena banyak para pengguna Instagram melakukan share di jaringannya.

e. *Popular (Explore)*

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto popular dari seluruh dunia pada saat itu. Secara

tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut juga dapat bertambah lebih banyak.

4. Pengertian Efektif

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).[42]

Efisien (daya guna) adalah proses penghematan 7M + 1I *(ma, money, material, machines, methods, marketing, minutes* + *informasi)* dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (*do things right),* sedangkan efektif (hasil guna) adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan *(outcomes)*dengan cara melakukan pekerjaan yang benar (*do the right things).*[43]

SP. Siagian, efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untukmelakukan kegiatan tertentu.[44]

Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu.[45] Dari pendapat yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kegiatan-

[42] Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawann Saefullah, 2010, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: Kencana,), cet ke-5, hlm 7

[43] Husaini Husman,2011, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan,*(Jakarta: PT Bumi Aksara,),cet ke-3, hlm. 2

[44] T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku* ,(Yogyakarta : BPFE,), cet. Ke-2, hlm. 50

[45] Richard M Steers,1985, *Efektivitas Organisasi, (alih bahasa M. Yamin)*, (Jakarta: Erlangga), hlm 87

kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

a. Ukuran Efektifitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tiak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaiman dikemukakan oleh S.P Siagaan yaitu :[46]

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran.
c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

[46] Hessel Nogi S. Tanglisan, 2005, *Manajemen Publik,* (Jakarta : PT Grasindo), hlm. 141

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, yaitu tepat guna dan tepat waktu tentang pelaksanaan program. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sisi pengawasan dan pengendalian.

5. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa trnasportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri

dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturanperaturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah “Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.

BAB III

PERAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKENDARA DI YOGYAKARTA

A. Analisis Peranan Media Online di Bidang Informasi Lalu Lintas di Yogyakarta

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakatyang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi – bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman facebook kita mem-follow – akun Instagram kita. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terun ke bisnis online turut mempromosikan produk – produknya lewat Instagram.

Tak sedikit para pengguna saat ini menyadari bahwa aplikasi tersebut merupakan media yang sangat tepat untuk berbagi informasi bahkan dalam hal promosi dari suatu produk daripada pengguna, karena mereka lebih tertarik pada

Bahasa visual. Maka dari itu instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk berinteraksi melalui visual maupun video.

Sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh akun Instagram @infocegatanjogja ini. Akun yang berisikan informasi memanfaatkan instagram sebagai sarana untuk mempopulerkan beberapa informasi iinformasi terkini mengenai keadaan lalu lintas di sekitar Yogyakarta, informasi terkait kehilangan barang atau orang, dan peraturan peraturan lalu lintas didalamnya, dengan maksud untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan secepat mungkin kepada masyarakat. Akun yang dibuat pada tahun 2000an ini selalu menampilkan konten-konten yang menarik dan selalu *up to date*. Sampai saat ini akun tersebut sudah memiliki pengikut kurang lebih sebanyak 627.000 ribu dengan lebih dari 9000 postingan, dan menjadikannya sebagai akun yang paling diminati oleh masyarakat Yogyakarta.

Sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi, tentu saja media sosial menawarkan berbagai manfaat bagi para pengguna. Manfaat media sosial bagi pengguna secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu manfaat bagi Individu dan organisasi kelompok.

b. Manfaat bagi Individu

- Media komunikasi digital. Media sosial membantu pengguna berinteraksi dengan siapa pun dan kapan pun melalui koneksi internet.

- Sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Melimpahnya informasi didunia maya menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana pembelajaran dan pengembangan diri.
- Media hiburan. Konten yang tersebar di media sosial saat ini sangatlah beragam dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan media social sebagai media hiburan dalam aktivitas sehari-hari.

c. Manfaat bagi kelompok

- Media komunikasi digital mirip dengan kegunaan media sosial bagi individu, saat ini hampir semua organisasi memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi digital mereka dengan masyarakat.
- Media social juga sebagai salah satu tempat pemerintah menyatakan pernyataan resmi terkait tentang aturan, keputusan, maupun pemberitahuan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna menyampaikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat.
- Media social juga dapat menjadi salah satu tempat laporan masyarakat terhadap suatu masalah atau fenoma kepada pemerintah itu sendiri.

Media sosial untuk pemerintahan merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi. Pemanfaatan media social ini juga

dapat menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah:[47]

d. **Mendorong efisiensi pemerintahan**

Peluang penggunaan media sosial dapat meningkatkan efisiensi dan juga penghematan biaya. Penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan juga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas lagi. Selain itu, media sosial juga menggunakan teknologi *Artificial Inteligent* (Kecerdasan Buatan) dan berbagai perangkat tambahan yang dapat membantu proses analisa data. Hal ini dapat berdampak pada waktu yang lebih singkat dan juga penggunaan sumber daya yang lebih sedikit.

e. **Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun**

Masyarakat modern adalah masyarakat yang kritis terhadap informasi. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat lebih mempercayai informasi dari media sosial, whatsapp group dan media informasi lainnya. Maraknya berita bohong yang beredar di media juga menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif.[48]

f. **Menghadapi perkembangan jaman**

Dengan adanya perubahan dan transformasi digital, lembaga pemerintah menghadapi serangkaian tantangan tertentu termasuk pemotongan anggaran, menuanya staf dan aparatur sipil yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat

[47] Kominfo, 2018, "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah" Jakarta : Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hlm 13
[48] *Ibid,* Hlm 14

menghalangi kemajuan. Tantangan ini harus diatasi sejak awal dengan mempersiapkan perencanaan dan tindakan antisipasi sejak awal, sehingga pemerintah tidak gagap dalam mengatasi masalah yang akan muncul di kemudian hari.

g. **Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam**

Salah satu kecenderungan masyarakat ketika terjadi bencana atau suatu krisis adalah mereka mencarinya di media sosial. Publik sangat bergantung pada media sosial terutama ketika peristiwa yang menyangkut kondisi hidup dan mati mereka untuk mencari bantuan. Misalnya dalam bencana alam yang menimpa suatu daerah, informasi dapat tersebar dengan mudah (*viral*) ketika diunggah di sosial media. Bagi pejabat pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis mereka.[49]

B. Analisis Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Berkendaraan di Yogyakarta

Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai salah satu komponen penting dalam strategi penyuluhan skala kecil sampai besar. Besarnya pengguna internet membuat jangkauan informasi lebih luas dan cepat untuk diterima oleh masyarakat.[50]

Bagi penggiat dunia digital, sering terdengar ungkapan "konten adalah kunci" sebab konten digital merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu program digital. Konten media sosial sendiri pun dapat diartikan sebagai segala macam konten yang dapat ditemui di media sosial. Proses pembuatan

[49] *Ibid,* Hlm 15
[50] *Loc, it*Hlm 53

konten yang baik adalah pembuatan konten yang dimulai dari perencanaan yang matang serta eksekusi yang tepat.

Isi dan bentuk perencanaan editorial masing-masing lembaga pun dapat berbeda beda, sesuai kebutuhan masing-masing lembaga. Namun ada beberapa hal-hal dasar yang sebaiknya ada di dalamnya, yaitu:

a. Tanggal pembuatan dan distribusi konten.

b. Topik atau judul konten.

c. Platform yang akan digunakan.

d. Kategori atau jenis konten (artikel, gambar, video, dll)

e. Penanggung jawab konten.

f. Status konten yang akan terus diperbaharui hingga konten tersebut didistribusikan.

g. Penjelasan mengenai isi konten dituliskan di kolom dibawah foto/video yang diunggah di *social media*



Gambar 3.1 Ilustrasi konten Sosial Media

Menjalankan program media sosial tidak berhenti hingga suatu konten berhasil ditayangkan sesuai jadwal. Setelah konten ditayangkan justru masih harus melihat respon dari masyarakat yang mungkin perlu direspon kembali. Sebab jika diingat kembali, salah satu tujuan penggunaan media sosial adalah untuk menjadi salah satu media komunikasi antar lembaga dan masyarakat. Untuk itu, selain pembuat strategi dan pembuat konten, lembaga juga membutuhkan tim admin media sosial itu sendiri.[51]

Tim admin media sosial seringkali dilihat sebelah mata, padahal tanggung jawab tim tersebut juga cukup berat. Oleh karena itu perlu dibuat suatu acuan kerja yang spesifik untuk tim admin media sosial suatu lembaga. Acuan tersebut akrab dengan sebutan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tim admin media

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Yanto Sumantri admin akun social Media Info Cegatan Yogyakarta pada tanggal 06 Januari 2020 pukul 20.00

sosial lembaga, setidaknya harus dibuat sejelas mungkin dan mencangkup tiga hal utama; gaya bahasa, *response rate* dan *response time,* serta tanggapan umum.

Adapun berbagai jenis – jenis informasi yang disebarkan melalui social media Instagram @infocegatan_yogya antara lain ;

a) Pengenalan aturan dan tata tertib lalu lintas kepada masyarakat

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman. Seperti, helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam UU tentang berkendara. Memahami peraturan lalu lintas tentu akan membuat terhindar dari kecelakaan dan denda.



Gambar 3.2 Info Uji Coba Penataan Transportasi di Kawasan Malioboro[52]

Sumber : Akun Instagram @infocegatan_jogja

b) Pemberitahuan Layanan Publik dari Pemerintah

Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu wujud dari upaya pemerintah adalah adanya layanan SIM Keliling. Layanan SIM keliling yang disediakan oleh Polda D.I Yogyakarta merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus atau melengkapi salah satu keperluan saat berkendara. Informasinya pun disebarluaskan melalui social media dengan harapan masyarakat dapat mengetahui jadwal dari layanan ini.



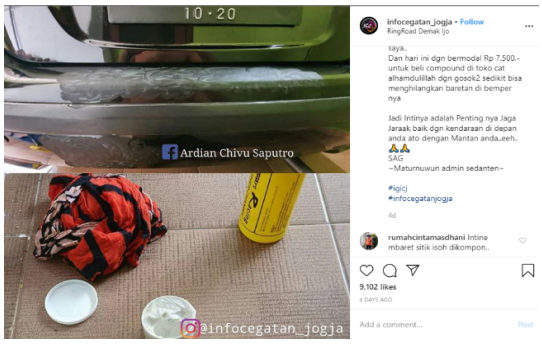
[52] Dikutip dari https://www.instagram.com/p/By1fJOiDlbH/ diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 16.00

Gambar 3.3 Info Jadwal SIM Keliling Ditlantas POLDA D.I Yogyakarta[53]

Sumber : Akun Instagram @infocegatan_jogja

c) Sarana pembelajaran dalam berlalu lintas

Salah satu isi konten yang diunggah oleh admin Instagram @infocegatan_jogja adalah berbagai kisah atau pengalaman pribadi dari pengguna jalan. Hal ini dilakukan admin agar pengguna social media lainnya dapat mengambil pelajaran dan berhati hati dalam berkendara.



Gambar 3.4 Konten Pengalaman Pribadi Pengendara Mobil di Daerah Ringroad Demak Ijo[54]

Sumber : Akun Instagram @infocegatan_jogja

d) Sarana informasi tindak kriminal jalanan di Yogyakarta

Lalu lintas di jalanan D.I Yogyakarta tidak luput dari berbagai aksi tindakan kriminal. Adapun tindakan kriminal yang sering terjali di jalanan

[53] DIkutip dari https://www.instagram.com/p/Byi7buVDuXC/ diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 16.20

[54] Dikutip dari https://www.instagram.com/p/B8Q0WogjeNw/ diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 16.30

antara lain, pencopetan, klitih, tabrak lari, dan lain lain sebagainya. Untuk mengurangi angka korban dari tindakan kriminal disebarkan informasi agar pengguna jalannya lebih berhati-hati dalam berkendara.



Gambar 3.5 Info Tindak Kriminal Klitih di Bantul[55]

Sumber : Akun Instagram @infocegatan_jogja

[55] Dikutip dari https://www.instagram.com/p/B6hcSZIDC8i/ diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 16.40

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai Peranan Media Online di Bidang Informasi Lalu Lintas dalam Membangun Kesadaran Berkendara di Yogyakarta , maka dapatlah ditarik kesimpulan dari permasalahan- permasalahan yang terdapat dalam bab yang sebelumnya, dan penulis akan mencoba memberikan sumbangan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari penguraian skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Akun Media Sosial saat ini terutama instagram, dijadikan sarana untuk mempopulerkan beberapa informasi terkini mengenai keadaan lalu lintas di sekitar Yogyakarta, informasi terkait kehilangan barang atau orang, dan peraturan peraturan lalu lintas didalamnya, dengan maksud untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan secepat mungkin kepada masyarakat.
2) Sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi akun media online sebagai @infocegatan_jogja menjadi bukti peranan media sosial sebagai media pembelajaran kesadaran berlalu lintas di Yogyakarta, tidak hanya itu @infocegatan_jogja juga berperan dalam menyebarluaskan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat antara lain :

1. Pemerintah lebih giat mengefektifkan sosial media sebagai salah satu sarana informasi bagi masyarakat.
2. Pemerintah juga mencontohkan kepatuhan hokum dalam berlalu lintas kepada masyarakat
3. Pemerintah dapat lebih giat melakukan penertiban guna mengurangi angka tindak kriminal di jalanan D.I Yogyakarta guna menambah kenyamanan masyarakat dalam berkendara.
4. Pemerintah dapat melakukan kolaborasi penyuluhan dengan penggiat akun media sosial untuk lebih banyak menjangkau kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman,1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Bandung, ALUMNI

Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum,* Jelajah Nusa, Tangerang

A. Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah FIKIH* Jakarta:Kencana

Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

Ali Zaenudin, 2008, *Sosiologi Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta

A.W. Widjaja, 1984, *Kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawann Saefullah, 2010, *Pengantar Manajemen,* Jakarta:

Kencana

George Ritzer, 2003*, Teori Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Hadi Sutrisno, 2008, *Metode Research*, Yogyakarta, Andi Offset,

Hessel Nogi S. Tanglisan, 2005, *Manajemen Publik,* Jakarta : PT Grasindo

Husaini Husman,2011, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan,*Jakarta: PT Bumi Aksara

Jalaludin Rakhmat. 2007. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press

Lilik Mulyadi. 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya

M. Nisrina, Bisnis Online, 2015, *Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: Kobis

Muhammad Salam Madkur,1993, *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Onong Uchyana Effendy. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

R.Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung

Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi, (alih bahasa M. Yamin)*, Jakarta: Erlangga

Salman, Otje, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T. Alumni, Bandung

Soerjono Soelanto,1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum),* Bandung: Mandar Maju

Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, P.T. Citra Aditya Bahkti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum& Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bunga Rampai Ilmu Hukum,* (Jogjakarta, Liberty),

Suherman Toha, 2011, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat,* : Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasiona

T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku* ,(Yogyakarta : BPFE,), cet. Ke-2

Teguh Prasetyo,2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers : Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka

Tommy Suprapto, 2011, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS

Tugas Akhir / Makalah / Jurnal

Asep Ridwanul Hakim, 2019 , *"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN MODIFIKASI (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)"* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA),* (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).

Kominfo, 2018, "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah" Jakarta : Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rizky Andriansyah, 2015, "*Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR"* Makasar : UNHAS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Data Elektronik

El Ghozali Hasan, *Makna dan Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*,tersedia di websitehttp://www.el-ghozali-hasan.blogspot.com/,diakses tanggal 9 April 2019

KOMINFO , Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan

https://www.instagram.com/infocegatan_jogja/?hl=en

http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTOR diakses pada 14 Maret 2019 pukul 05.35

Sudikno Mertokusumo, *Artikel hukum: Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum*, tersedia di websitehttp://www.sudiknoartikel.blogspot.com /, diakses tanggal 9 April 2019 pukul 13.00

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan/ diakses pada 01 Februari 2020

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 314/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ngatini, A.Md.**
NIK	: **931002119**
Jabatan	: **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Deva Auditya
No Mahasiswa	: 15410583
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Ngatini, A.Md.

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

by 15410583 Muhammad Deva Auditya

Submission date: 17-Oct-2020 06:05AM (UTC+0700)
Submission ID: 1417597185
File name: FIX_SKRIPSI_DEVA.docx (1.81M)
Word count: 10503
Character count: 68862

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

(STUDI KASUS AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI YOGYAKARTA)

Oleh :

MUHAMMAD DEVA AUDITYA
No Mahasiswa : 15410583

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

PERANAN MEDIA ONLINE DI BIDANG INFORMASI LALU LINTAS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERKENDARA DI YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%	22%	7%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	3%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%

9	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
10	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
14	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%
15	www.pps.unud.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		